

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah salah satu sumber pembiayaan dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- b. bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait Standar Biaya Pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah alokasi dana dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

8. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Pemerintah Kota Sibolga untuk membiayai kebutuhan di bidang kesehatan guna mendorong kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
9. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pengelolaan DAK Nonfisik di bidang kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga, termasuk jaringannya, yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Sibolga.
11. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
13. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
14. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan.
15. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
16. Standar biaya yang berfungsi sebagai estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 15 (lima belas) kilometer dari batas kota.
18. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
20. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Sibolga.
21. Tenaga Kesehatan Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kota Sibolga dengan waktu tertentu.
22. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas atau RSUD di wilayah kerja Dinas atau di RSUD yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis.
23. Kader Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kader adalah laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.
24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatannya;
25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26. Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan meliputi proses dan keluaran penggunaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
27. Evaluasi adalah proses mempelajari, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, serta menyarankan perbaikan dalam pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
28. Pelaporan adalah penyampaian, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
29. Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS, Tenaga Harian Lepas dan PTT untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik.
30. Honorarium Pengelola keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS, Tenaga Harian Lepas dan PTT untuk mengelola anggaran secara administrasi baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk :

- a. mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Sibolga;
- c. mendukung pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kota Sibolga;
- d. mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi di Kota Sibolga sesuai standar;
- e. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 3

Sasaran penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan beserta UPT dibawahnya.

BAB III DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Bagian Umum

Pasal 4

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. BOK, meliputi :
 - 1) BOK peruntukan Puskesmas;
 - 2) BOK UKM Kota; dan
 - 3) Operasional dukungan manajemen e-logistik, distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas.
- b. Jampersal; dan
- c. Akreditasi Puskesmas.

Pasal 5

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ruang lingkup kegiatan utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. BOK untuk puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan dan Balai Kesehatan Masyarakat; dan

- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pemanfaatan sistem informasi logistik obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) secara elektronik di Instalasi Farmasi Kota Sibolga.

Pasal 6

Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ruang lingkup kegiatannya meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, keluarga berencana (KB) pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan

Pasal 7

Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ruang lingkup kegiatannya meliputi :

- a. *workshop* penggalangan komitmen;
- b. pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi;
- c. *self assessment* dan penyusunan *Action Plan* di Puskesmas;
- d. *workshop* pelaksanaan keselamatan pasien;
- e. *workshop* pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen;
- f. pra survei akreditasi; dan
- g. survei akreditasi.

Bagian Kedua Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mencakup :

- a. BOK Peruntukan Puskesmas disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas;
- b. BOK Unit Kesehatan Masyarakat yang dikelola langsung oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- c. operasional dukungan manajemen e-logistik, distribusi obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dikelola oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melalui Kepala Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- d. jaminan persalinan yang disalurkan ke Dinas Kesehatan; dan
- e. akreditasi Puskesmas yang di kelola oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melalui Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Pasal 9

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

Bagian Ketiga Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Paragraf 1 Pemanfaatan Dana BOK

Pasal 10

- (1) Dana BOK yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang meliputi :
 - a. transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup kota, kecamatan dan kelurahan bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. perjalanan dinas PNS dan non PNS;
 - c. pembelian barang habis pakai;
 - d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, *rapid tes/tes* cepat, bahan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan berbahan lokal;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman;
 - g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan; dan
 - h. honorarium PNS dan non PNS.
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan, dan lain-lain), belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan dan biaya transportasi rujukan.
- (3) Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

Paragraf 2 Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 11

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

c. operasional...

- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
 - 1) sewa rumah;
 - 2) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3) layanan air, listrik, dan kebersihan;
 - d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. honor PNS dan non PNS;
 - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - g. penyediaan barang habis pakai;
 - h. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
 - i. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (3) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Paragraf 3 Pemanfaatan Dana Akreditasi Puskesmas

Pasal 12

Dana Akreditasi Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk :

- a. *workshop* penggalangan komitmen;
- b. pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi;
- c. *self assessment* dan penyusunan *Action Plan* di Puskesmas;
- d. *workshop* pelaksanaan keselamatan pasien;
- e. *workshop* pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen;
- f. pra survei akreditasi; dan
- g. survei akreditasi.

Pasal 13

Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

BAB IV STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Standar Biaya

Pasal 14

Standar biaya Penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; dan/atau
- b. estimasi.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang meliputi :
 - a. honorarium pengelola keuangan DAK Nonfisik BOK pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas; dan
 - b. honorarium panitia pelaksanaan kegiatan bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Standar biaya penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf b meliputi :
 - a. biaya persalinan di FKTP; dan
 - b. biaya persalinan di FKTL.
- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas untuk kegiatan Jampersal

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas adalah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Petugas Kesehatan (PNS, CPNS, Tenaga Kesehatan Kontrak (PTT), atau THL) dan Masyarakat (Kader/Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPM, atau sebutan lainnya) yang turut serta dalam penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan khususnya Jampersal sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kegiatan; dan
 - b. rujukan (pergi/pulang) Ibu hamil/bersalin dan pendamping ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan sebesar Rp. 35.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kegiatan.

(3) Perjalanan...

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan ke dalam Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila :
 - a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas; dan
 - c. tidak bersifat rutin.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Nonfisik menggunakan format laporan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
- (2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal mengacu pada capaian indikator program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.
- (3) Puskesmas mengirimkan laporan kepada Dinas Kesehatan, selanjutnya Dinas Kesehatan mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan oleh Dinas Kesehatan Provinsi diteruskan ke Kementerian Kesehatan.
- (4) Dinas kesehatan melaporkan/memfeedback hasil pelaksanaan penerapan e-logistik/aplikasi logistik obat dan BMHP setiap triwulan melalui bank data pusat (bankdataelog.kemkes.go.id/e-logistics).

Bagian Kedua Jenis pelaporan

Pasal 19

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri :

- a. laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan berakhir.

b. laporan...

- b. laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Daerah yang berlaku;
- c. selain laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015-2019 dan RKP tahun 2018) dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- d. laporan tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi yaitu realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan (melalui Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Laporan

Pasal 20

- (1) Walikota menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK kepada :
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Menteri Keuangan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).
- (3) Kepatuhan dalam menyampaikan laporan triwulanan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Alur Pelaporan

Paragraf 1
Pelaksanaan di Puskesmas

Pasal 21

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kota Sibolga setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Paragraf 2
Pelaksanaan di Kota Sibolga

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk diteruskan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan kompilasi laporan dari Dinas Kesehatan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dengan tembusan kepada Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Nonfisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Nonfisik Jampersal).
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan capaian rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 24

Alur pelaporan triwulanan penggunaan DAK Bidang Kesehatan tercantum dalam Bagan pada Lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku untuk dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan selama Tahun Anggaran 2018.

Pasal 27...

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 April 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 14 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, SKM, M.M

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 196111091992031005